

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai permasalahan dalam proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan pembukuan dalam proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dimana Pengguna/Kuasa Pengguna Barang telah melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Hal ini dibuktikan tersediannya Kartu Inventaris Barang (KIB) A- Tanah, KIB B- Peralatan dan Mesin, KIB C- Gedung dan Bangunan, KIB D- Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E- Aset Tetap Lainnya, KIB F- Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Kartu Inventaris Ruang (KIR). Dalam pelaksanaan proses Penatausahaan Aset Tetap, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) sehingga dapat memudahkan pengurus/penyimpan barang dalam proses pembukuan.
2. Kegiatan inventarisasi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan

regulasi atau aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dimana kegiatan inventarisasi yang seharusnya dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk dapat memperoleh data barang yang akurat, ternyata belum dilaksanakan lagi sejak terakhir kali dilaksanakan yaitu pada Tahun 2016. Hal ini juga menjadi salah satu point atas pengecualian dalam kewajaran LKPD Kabupaten manggarai. Selain itu, pengakuan atas aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan PSAP Nomor 7, serta penguasaan atas aset Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan sistem penatausahaan aset tetap dalam hal ini kegiatan inventarisasi yang belum dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah.

3. Kegiatan pelaporan dalam proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dimana Laporan Barang Milik Daerah telah disusun secara berjenjang dan disampaikan secara Semesteran dan Tahunan.
4. Terdapat beberapa penyebab atau kendala dalam proses penatausahaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan aset daerah yang belum maksimal. Ketiga hal tersebut menyebabkan proses penatausahaan aset tetap pada badan

keuangan dan aset daerah kabupaten manggarai belum dilaksanakan secara optimal.

6.2 Saran

- a. Penambahan Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan sehingga tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan proses penatausahaan aset tetap. Di samping itu, diperlukan adanya bimbingan teknis dan pelatihan secara berkala untuk pengurus/penyimpan barang sehingga dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dapat menunjang dalam pelaksanaan Proses Penatausahaan Aset Tetap yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. Kegiatan inventarisasi harus dimasukkan sebagai satu program tetap dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai sehingga setiap 5 (lima) tahun dapat dilaksanakan inventarisasi ulang atas aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai. Dengan demikian, dapat diperoleh data barang yang *up to date* dan mencerminkan nilai aset yang sewajarnya pada Neraca SKPD. Penegakan aturan sesuai dasar hukum yang berlaku perlu lebih ditingkatkan sehingga menciptakan pengawasan dan pengendalian atas aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Copper, R. Donald dan Pamela S. Schindler. 2006. *Metoda Riset Bisnis Volume I Edisi Sembilan*. Jakarta. PT. Media Global Edukasi
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi I*. Yogyakarta. UPP STIM YPKN
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Moleong, Lexy. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2009. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Edisi II*. Bandung. Fokusmedia
- Sugiyono (2015), *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung. Alfabeta.

Jurnal :

- KH, Fairoza. 2013. Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Museliza Virna. 2017. Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekanbaru. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

Peraturan :

- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap
- Siaran Pers LHP BPK RI Kabupaten Manggarai Tahun 2019-Tahun 2020

Undang-undang :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan